

## PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ETNIS ROHINGYA

**Nabila Farahdila Putri**

*Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*  
Surel: nabilafa87@gmail.com

**Ellin Vioni Akse**

*Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*  
Surel:

**Sumiyati**

*Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*  
Surel: sumiyatifhj2@gmail.com

### Abstrak

Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini banyak Hak Asasi Manusia yang dilanggar baik oleh pemerintah, aparat negara, seseorang maupun kelompok sehingga berdasarkan pengertian HAM tadi maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang. Mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada Rohingya terdapat tiga pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, perang yang dilakukan oleh Negeranya sendiri, yang dimana kasus ini telah menjadi perhatian internasional. Sebagai sesama Negara yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia tidak tinggal diam dan Indonesia ikut berpartisipasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya. Dan PBB sebagai Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal sesuai dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (3).

Kata Kunci : Etnis Rohingya, Pelanggaran HAM, Peran Indonesia dan PBB

### Abstract

Human Rights according to Law No. 39 of 1999 are a set of rights that are inherent in humans as creatures of Almighty God and are gifts that must be respected, upheld and protected by the State, law, government and everyone for the honor and protection of dignity and human dignity. In this case, many human rights are violated by the government, state apparatus, individuals and groups, so based on the definition of human rights, it can be concluded that human rights violations are every act of a person or group or group of people including state apparatus whether intentional or unintentional or negligence which unlawfully reduces, deters, limits and revokes the rights of a person or group of people. Regarding the human rights violations that occur in the Rohingya there are three gross human rights violations, namely crimes against humanity, genocide, wars carried out by their own country, where this case has become an international concern. As fellow countries that are members of ASEAN, Indonesia does not remain silent and Indonesia participates in resolving cases of human rights violations that occur in ethnic Rohingya. And the United Nations as the United Nations Organization has a commitment to fulfill, protect human rights and respect universal basic human rights according to the Charter of the United Nations Article 1 paragraph (3).

Keywords : Ethnic Rohingya, Human Rights Violations, The role of Indonesia and the United Nations

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini banyak Hak Asasi Manusia yang dilanggar baik oleh pemerintah, aparat negara, seseorang maupun kelompok, salah satunya terhadap Negara yang sedang memasuki era demokrasi yaitu Myanmar. Myanmar menghadapi krisis kemanusiaan antara aparat pemerintah dengan etnis rohingya. Rohingya merupakan etnis dengan minoritas muslim yang mendiami wilayah bagian Negara Rakhine, Myanmar. Etnis Rohingya bukanlah orang Bangladesh ataupun etnis Bengali.

Populasi orang Rohingya saat ini diprediksi sekitar 1.5 juta – 3 juta jiwa. Dimana 800.000-an tinggal di Arakan dan sisanya menyebar di banyak negara. Bagi orang Burma pada umumnya, seorang Burma adalah Buddhis, jika seorang Burma kebetulan Muslim, dia dianggap sebagai Kalah atau seorang asing. Disini orang Rohingya adalah muslim, raut wajah mereka berbeda dari orang Burma pada umumnya, dan karena itu biasanya mereka dipandang sebagai orang asing atau keturunan orang asing. Jadi, orang Rohingya dianggap sebagai nonpribumi.

Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 telah meniadakan Rohingya sebagai etnis yang diakui di Myanmar. Selanjutnya peniadaan ini adalah juga penghilangan dan pembatasan hak etnis Rohingya dalam hal: Hak untuk bebas bergerak dan berpindah tempat, Hak untuk menikah dan memiliki keturunan, Hak atas Pendidikan, Hak untuk berusaha dan berdagang, Hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah, Hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) yang dialami oleh etnis Rohingya antara lain: Pembunuhan massal dan sewenang-wenang, Pemerksaan, Penyiksaan, Penyitaan tanah dan bangunan, Kerja Paksa dan Perbudakan, Relokasi secara paksa dan Pemerasan. Dan terdapat tiga pelanggaran HAM berat yang dilakukan Myanmar kepada Rohingya yaitu kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.

Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia diatur dalam Art 5 *Rome Statute of The International Court* 1998 menyatakan:

The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

- (a) The crime of genocide;
- (b) Crimes against humanity;
- (c) War crimes;
- (d) The crime of aggression.

Dalam peraturan tersebut menjelaskan yang dimana Pelanggaran Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma Tentang Pengadilan Internasional 1998 yang menjelaskan bahwa Yurisdiksi Pengadilan akan terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi

perhatian komunitas internasional secara keseluruhan. Pengadilan memiliki yurisdiksi sesuai dengan Statuta ini sehubungan dengan kejahatan berikut:

- (a) Kejahatan genosida;
- (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- (c) Kejahatan perang;
- (d) Kejahatan agresi

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menurut Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia meliputi:

- a. Kejahatan genosida
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Pengertian Genosida menurut Frank Chalk and Kurt Jonassohn yaitu "Genocide is a form of one-sided mass killing in which a state or other authority intends to destroy a group, as that group and membership in it are defined by the perpetrator."<sup>1</sup> Sedangkan Genosida menurut Isidor Wallimann and Michael N. Dobkowski yaitu "Genocide is the deliberate, organized destruction, in whole or in large part, of racial or ethnic groups by a government or its agents. It can involve not only mass murder, but also forced deportation (ethnic cleansing), systematic rape and economic and biological subjugation."<sup>2</sup> Jadi unsur kejahatan genosida yaitu bentuk pembunuhan massal yang secara sengaja dan terorganisir untuk menghancurkan suatu kelompok ras atau etnis oleh pemerintah dan juga bertujuan memindahkan suatu etnis tersebut dengan cara pemaksaan atau bisa disebut pemusnahan atau pembersihan suatu etnis.

Genosida berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama, seperti:

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius kepada anggota kelompok
3. Dengan sengaja menimbulkan kondisi-kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan menyebabkan kehancuran fisiknya seluruhnya atau sebagian;
4. Melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok;
5. Secara paksa memindahkan anak-anak dari kelompok ke kelompok lain

Penjelasan tersebut diatur dalam *Art 6 Rome Statute of The International Court 1998* mengatur mengenai Kejahatan Genosida.

Mengenai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan diatur dalam *Art 7 paragraph 2 Rome Statute of The International Court 1998* yang menyatakan :Yang dimaksud dalam ayat 1 berupa:

- a. Serangan terhadap penduduk sipil manapun
- b. Pemusnahan, dalam kondisi kehidupan yang akan membawa kehancuran terhadap sebagian populasi
- c. Perbudakan dan proses perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak;

---

<sup>1</sup> Kurt Jonassohn dan Karin Solveig, *Genocide and Gross Human Rights Violations In Comparative Perspective*, Transaction Publishers : New Brunswick and London , 1998, hal 10.

<sup>2</sup> Adam Jones, *Genocide A Comprehensive Introduction*, New York : Routledge, 2006, hal 17.

- d. Deportasi atau pemindahan paksa populasi, yang dilakukan dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya
- e. Penyiksaan, yang berarti penderitaan yang dilakukan secara sengaja baik secara fisik atau mental, terhadap seseorang dalam tahanan atau di bawah kendali
- f. Kehamilan yang dipaksakan
- g. Penganiayaan, berarti perampasan hak-hak fundamental yang disengaja dan yang bertentangan dengan hukum internasional
- h. Kejahatan apartheid
- i. Penghilangan orang secara paksa

Rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam penjelasan tersebut paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Perbuatan harus ditujukan secara meluas atau sistematis;
2. Perbuatan harus ditujukkann secara langsung kepada penduduk sipil;
3. dan kejahatan lainnya terhadap warganya sendiri yaitu etnis Rohingya.

Perbuatan itu sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya setiap negara mempunyai tanggung jawab negara berupa negara berhak melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia warga negaranya, tetapi berbeda dengan Myanmar. Pemerintah Negara Myanmar justru melakukan penindasan, kekerasan dan kejahatan lainnya terhadap warganya sendiri yaitu etnis Rohingya.

Hukum Tanggung Jawab Negara juga mewajibkan suatu negara untuk melakukan pemulihan manakala negara tersebut gagal untuk melaksanakan, dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dapat diatribusikan kepadanya, suatu kewajiban menurut hukum International.

Serta dilaksanakannya proses hukum secara tuntas bagi para pelaku pelanggaran berat HAM dilingkup nasional oleh negara pelanggar merupakan bentuk tanggung jawab negara yang diatur dalam hukum HAM internasional. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka selanjutnya mekanisme international akan bertindak. Mekanisme international pada dasarnya lebih bersifat sebagai pelengkap dan akan diberlakukan apabila mekanisme nasional tidak dilaksanakan.<sup>4</sup>

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah Etnis Rohingya mengalami Pelanggaran HAM?
2. Apa Peran Indonesia dalam menangani Kasus Pelanggaran HAM pada Etnis Rohingya?
3. Bagaimana Sikap PBB terhadap Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi pada Etnis Rohingya?

### **Pembahasan**

1. Rohingya merupakan salah satu etnis yang bermukim di Arakan, Myanmar Utara.

---

<sup>3</sup> Fadli Andi N, *Ketika Hukum Berbicara*, Jakarta:Prenada Media Group, 2018, Hal 9-10

<sup>4</sup> Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Jakarta: Grasindo, 2005, hal 4-5.

Seluruh arakan terdiri dari dua kelompok etnis utama: Rakhine Buddha dan Rohingya Muslim. Raikhine Buddha Mereka adalah pengikut Buddhisme Theravada dan secara etnis dekat dengan Burman.

Buddha Arakanese bergabung dengan sebagian besar Burman di Birma saat ini. Negara arakan atau Rakhine dianterkan sebagai bagian dari Burma pada 1785. Selama transformasi, penduduk arakan mencoba untuk menolak. Sayangnya, itu tidak berhasil. Dalam waktu itu, umat Buddha Arakanese disatukan dan dicampur dengan Burma sampai mereka menjadi satu bagian yang sama karena iman yang sama pada Buddhisme Theravada.

Kelompok etnis besar lainnya Rohingya, mereka didominasi Muslim dan tinggal di bagian utara arakan Oleh pemerintahan Junta Myanmar, Etnis Rohingya diperlakukan berbeda dengan etnis-etnis lainnya yang ada di Myanmar. Menurut Kadarudin Etnis rohingya dianggap sebagai “orang asing” yang tidak diakui kewarganegaraannya<sup>5</sup>.

Terdapat hal lain yang menyebutkan bahwa Etnis Rohingya adalah orang-orang dari Bangladesh yang mencari kehidupan lebih baik di Myanmar. Pada tahun 1785, Kerajaan Birma (Myanmar) menginvasi wilayah Rakhine sehingga berhasil dikuasai namun tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya. Etnis Rohingya mengalami intoleransi karena mereka muslim dan identitas etnis dan ciri-ciri fisik dan bahasa mereka dianggap berbeda dengan mainstream.

Oleh karenanya, mereka selalu menjadi subyek penyiksaan utamanya sejak 1962, ketika rezim militer U Ne Win mengambil alih pemerintahan negara Burma. Dan terjadi secara sengaja dalam merampas hak atas tanah, penolakan untuk memiliki hak kewarganegaraan, pembantaian massa, pengusiran dan pembakaran tempat ibadah dan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah, penutupan jalur pasokan makanan dan etnis ini terusir dari tanah kelahirannya dan menyebar ke berbagai belahan dunia. Ribuan diantaranya berada di Indonesia, sehingga memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah maupun kelompok masyarakat. Bahwa sejumlah tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

Mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya , Tim Pencari Fakta PBB telah menemukan fakta bahwa terdapat tiga pelanggaran HAM terjadi pada Etnis Rohingya ini sendiri yaitu pelanggaran HAM berat karena berkaitan dengan kemanusiaan, genosida dan perang. Etnis rohingya sering mendapat kekerasan dari pemerintah seperti tidak diberikan kewarganegaraan, diberi pembatasan ruang gerak untuk berpindah, penahanan dan penyiksaan, pelecehan seksual, pembatasan dalam kegiatan ekonomi, pembatasan dalam pendidikan dan mereka hidup dalam pengawasan aparaturnya wilayah dan mereka memiliki masalah kemiskinan-kemiskinan dan terhambat pembangunan karena status mereka yang tidak diakui kewarganegaraannya.

---

<sup>5</sup> Kadarudin, “Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut Konvensi Tahun 1951”, *Jurisdictionary Volume VII No.1*, hal 111.

Mengenai warga Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya, *Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954* atau Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan memberikan perlindungan terhadap mereka sebagai manusia dan Hak-hak yang terdapat didalam konvensi ini harus diberikan tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan atas agama, ras, ataupun negara asal (*Country of Origin*). Konvensi ini tetap menjadi perangkat internasional utama yang mengatur status orang-orang tanpa kewarganegaraan yang bukan pengungsi dan yang memastikan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan menikmati hak-hak asasi manusia mereka tanpa diskriminasi. Dalam Konvensi ini menjelaskan bahwa dalam *Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954* berdasar pada suatu asas pokok yaitu tidak satupun orang yang tidak berkewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk dari seorang asing manapun yang berkewarganegaraan.

Dalam *Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954* memberikan perlakuan yang sama terhadap orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan seperti memberikan hak kebebasan beragama, memberikan pendidikan dasar seperti yang disebut dalam Pasal 22, menjamin hak akan bantuan administrasi kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan seperti yang disebut dalam Pasal 25, memberikan suatu hak akan identitas diri dan dokumen perjalanan seperti yang disebut dalam Pasal 27 dan 28 dan mengecualikan mereka dari persyaratan-persyaratan timbal balik sesuai yang disebut dalam Pasal 7.

Dengan demikian, telah disebutkan bahwa setiap orang tanpa kewarganegaraan memiliki kewajiban dinegara mana ia berada, yang mengharuskan secara khusus bahwa ia harus mematuhi hukum dan peraturannya serta langkah-langkah yang diambil untuk menjaga ketertiban umum seperti yang tercantum dalam Pasal 2 *Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954*. Sehingga setiap orang yang menjadi pengungsi, ia wajib taat dan mengikuti aturan di negara yang dimana ia tinggal.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Etnis Rohingnya menjadi kelompok yang rentan karena menjadi korban persuasi atau tawanan kejahatan-kejahatan karena kurangnya keamanan dari pemerintah dan aparat setempat. Selain itu anak laki-laki dan perempuan rohingya menjadi sasaran pelaku kejahatan perdagangan manusia untuk mengeksploitasi mereka kedalam industri seks, pekerja rumah tangga yang tidak dibayar, dan bermacam kerja paksa lainnya.

Dalam wawancara Thomsom Reuters Foundation di kamp-kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh, diketahui bahwa ada sekitar 500 pelacur Rohingya yang tinggal di kamp tersebut, dan 500 pelacur ini jugaa membujuk gadis-gadis yang lain. Ketika ditanya mengapa mereka memilih untuk bekerja sebagai pelacur, alasannya adalah untuk bertahan hidup. Karena kebutuhan mereka untuk bertahan hidup yang didapat dari bantuan-bantuan kemanusiaan tidaklah cukup untuk dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang lain, contohnya ketika ada yang hamil dan ingin membeli kebutuhan-kebutuhan yang terkait kehamilannya, atau obat-obatan.

Sehingga keadaan ini yang mendorong anak-anak perempuan Rohingya untuk melacurkan diri dengan harapan mendapatkan uang tunai. Selain itu, fakta-fakta yang lebih mengejutkan yaitu guru-guru sekolah dan petugas-petugas medis yang bertugas pada kamp-kamp pengungsian juga terlibat dalam eksploitasi anak-anak perempuan di Rohingya, bahkan

orang tua dari anak-anak tersebut pun ikut mengeksploitasi anak-anak mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Etnis Rohingya sering menjadi korban kerusuhan sosial pada negara dimana mereka mengungsi, seperti yang terjadi di Bangladesh. Masyarakat Bangladesh sering merasa cemburu jika pemerintah lebih memperhatikan Etnis rohingya di bandingkan mereka, atau Etnis Rohingya merebut mata pencaharian mereka. Misalnya pemerintah Bangladesh lebih memberikan bantuan-bantuan kepada pengungsi Etnis Rohingya.

Kekejaman militer dan kelompok-kelompok agama di Myanmar merupakan suatu pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang tak bisa ditolerir, apa pun latar belakang dan alsannya. Krisis kemanusiaan di Rohingya adalah bentuk pengingkaran terbuka terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dalam dokumen Universal Declaration of Human Rights PBB. Tindakan genosida terhadap penduduk etnis Muslim Rohingya juga telah menjadi prinsip-prinsip utama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Prinsip utama ASEAN diantaranya ialah penyelesaian perbedaan dengan damai dan menolak penggunaan kekuatan yang mematikan.<sup>6</sup>

Seharusnya Negara Myanmar menghormati prinsip-prinsip utama ASEAN dan Piagam HAM PBB. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM lainnya harus segera dihentikan kalau perlu dengan tekanan dunia internasional kepada Negara Myanmar.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat peduli terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM didunia, bukan hanya peduli, Indonesia juga turut berpartisipasi dalam penyelesaian masalah-masalah HAM tersebut. Selama ini usaha Indonesia dan bahkan negara-negara lain tertama negara yang berada di Asia Tenggara untuk ikut dalam menyelesaikan konflik Rohingya selalu saja terkendala karena *prinsip non interfece* yaitu (prinsip tak boleh ikut campur urusan domestik negara lain). Karena negara-negara yang masuk dalam anggota ASEAN memegang teguh prinsip ini, yang salah satunya adalah Myanmar.

Sebagai suatu negara yang berdaulat tidak ingin jika masalah dalam negerinya di intervensi oleh negara lain. Namun pada sisi lain, sebagai sesama anggota negara ASEAN, kita tidak bisa berdiam diri jika melihat pelanggaran HAM yang terjadi pada negara tetangga. Hal inilah yang membuat Indonesia dan negara lain dilema dalam membantu penyelesaian konflik Rohingya, karena tidak ingin pemerintah Myanmar memandang hal tersebut sebagai intervensi kedaulatan.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dengan tegas menolak adanya diskriminasi ataupun upaya *ethnic cleansing* . Salah satu amanah UUD 1945 adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tugas kemanusiaan tersebut merupakan amanah konstitusi yang harus diemban dalam pergaulan Internasional, termasuk dalam persoalan pengungsi etnis Rohingya.

---

<sup>6</sup> M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2019, hal 141.

Oleh karenanya, peran aktif Indonesia dalam upaya penyelesaian persoalan Etnis Rohingya ini seharusnya menjadi sekala prioritas dalam sikap politik regional.<sup>7</sup>

Karena pada satu sisi *prinsip non interference* menciptakan stabilitas kawasan, namun pada sisi yang lain menyebabkan ketidakberdayaannya negara-negara ASEAN yang mengalami krisis kemanusiaan akibat pelanggaran HAM. Kita harus belajar dari konflik pada tahun 80-an yang terjadi di Kamboja, jangan sampai menunggu banyak jiwa terbunuh baru ASEAN bergerak. Untuk itu sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia harus mendorong ASEAN untuk menerapkan prinsip ini secara seimbang dengan prinsip kewajiban negara untuk melindungi HAM. Yang dimana jika negara melakukan pelanggaran HAM berat, maka negara anggota ASEAN bisa ikut menyelesaikan masalah tersebut secara kolektif dan konstruktif.

Untuk itu beberapa upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam memabantu konflik di Rohingya yaitu, pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia saat itu menyiapkan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka yang memasuki wilayah hukum Indonesia.<sup>8</sup>

Warga Rohingya yang keluar dari negaranya ini dapat dikategorikan sebagai pengungsi, karena mereka tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar dan mendapatkan perlakuan penganiayaan dan pelanggaran HAM lainnya. Oleh karena itu mereka harus diberikan perlindungan internasional karena memiliki dimensi HAM.

“Sikap kita terhadap para pengungsi Rohingya merupakan batu ujian yang paling nyata terhadap kesungguhan kita menghormati Hak Asasi Manusia dan sila kedua Pancasila.” Kata Brigjen TNI (Purn) Dr. Saafroedin Bahar, seorang intelektual dan purnawirawan perwira Tinggi TNI, mantan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara di masa Presiden Soeharto.<sup>9</sup>

Dalam Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, Pasal 1 disebutkan bahwa seorang pengungsi adalah mereka yang memiliki ketakutan yang mendasar akan penganiayaan karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, yang berada diluar negara asal kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena ketakutannya tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara tersebut.<sup>10</sup>

Dengan kondisi ini, Indonesia sebagai salah satu negara tujuan tempat yang akan dituju oleh warga Rohingya seyogianya pemerintah harus bersikap menerima demi rasa kemanusiaan seperti ketika kasus pengungsi Vietnam yang ditempatkan di Pulau Galang. Meskipun sampai saat ini Indonesia belum menjadi negara peserta ratifikasi Konvensi Tahun 1951, tetapi dengan adanya tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (2) tentang hak setiap orang untuk diberikan perlindungan atau suaka politik. Jadi sembari menunggu pemberian status pengungsi oleh UNHCR sebaiknya Pemerintah Indonesia

---

<sup>7</sup>Heru Susetyo, Fitria, Rozaq Asyhari, *Rohingya Stateless People And Nowhere To Go*, Jakarta:PAHAM Indonesia dan PIARA, 2016, Hal 37-38.

<sup>8</sup> M. Fuad Nasar, *op.cit* hal 140.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Fadli Andi N, *op.cit* hal 89



memberikan perlindungan dalam bentuk memfasilitasi agar warga Rohingya yang berada di Indonesia terpenuhi hak-haknya sebagai manusia.<sup>11</sup>

Pemerintah Indonesia pada september 2017, mengeluarkan sikap resmi terhadap aksi kekerasan yang menyebabkan krisis kemanusiaan Rohingya, antara lain komitmen untuk membantu krisis kemanusiaan tersebut bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional. Dalam kaitan ini, patut di apresiasi kepedulian lembaga kemanusiaan berbasis agama yang menginisiasi penggalangan bantuan untuk muslim Rohingya sebagai misi kemanusiaan. Sejumlah lembaga kemanusiaan membuat aliansi dalam rangka merespons krisis kemanusiaan Rohingya.

II. Seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 (3):

“Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama ” Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM, selain statuta Roma ada juga Universal Declaration Of Human rights (UDHR), International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), Convention on the Rights of Child (CRC), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).

Hukum internasional dan instrumen HAM internasional telah mengatur perlindungan terhadap kelompok minoritas. Juga telah memiliki pengaturan terhadap kejahatan semacam genocide dan crime against humanity, Namun Etnis Rohingya tidak memiliki ‘teman’ dan tak terlindungi di dalam maupun di luar negara Myanmar. Dalam kasus kejahatan terhadap etnis Rohingya ini hukum HAM internasional seperti tidak berfungsi dan tidak berdaya. Sehingga PBB dinilai tidak tegas dalam menangani permasalahan HAM tersebut, padahal sudah banyak instrumen-instrumen nasional yang mengatur tentang HAM.

Dan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dunia dan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat Myanmar, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu membawa persoalan ini ke International, untuk itu ada 3 mekanisme jalur hukum yang dapat ditempuhi antara lain yang pertama:

a. International Criminal Court (ICC). Untuk Kemudian diberlakukan kondisi etnis Rohingya sebagai kejahatan kemanusiaan yang termasuk dalam yuridiksi *Rationae materiae* sebagaimana diatur dalam Pasal 5-8 Statuta Roma tahun 1998. Melalui mekanisme ini, seluruh pihak yang bertanggung jawab atas persoalan Rohingya ke International Criminal Court, meskipun Myanmar belum meratifikasi konvenannya<sup>12</sup>. Karena jika Myanmar tidak mampu

---

<sup>11</sup> Ibid.,

<sup>18</sup> Heru Susetyo, loc.cit

<sup>19</sup> Thomas M. Frank, *Interpretation and Change in the Law of Humanitarian Intervention*, 2007. Hal. 204-31

menyelesaikan kasus negaranya sendiri maka International Criminal Court (ICC) dapat mengambil alih kasus tersebut, sesuai bunyi pasal 17 ayat (1a) : “kasusnya sedang diselidiki atau dituntuti oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan “

b. Melalui Dewan HAM PBB, dengan cara *complaint procedure*, yang dimana mampu untuk memberikan kesempatan kepada individu, atau organisasi untuk melaporkan ke dewan HAM PBB terkait pelanggaran HAM yang di derita. Maka dengan itu PBB akan membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri kasus tersebut, hal ini didasarkan dari Piagam PBB.

c. Melalui Intervensi Militer, yang didasarkan pada konsep *Responsibility to Protect*, Muncul anggapan bahwa konsep *Responsibility to Protect* ada karena kegagalan dari konsep human intervention. Karena didalam pelaksanaannya selalu dihadapkan negara kepentingan politik dari negara-negara tertentu, yang dilakukan dengan tidak sah atau tanpa legalitas . Sehingga konsep human intervantion ini selalu mengalami kontroversi baik ketika adanya intervensi maupun tidak ada intervensi. Banyak permasalahan-permasalahan yang menciderai prinsip non intervensi yang ada dalam pasal 2 ayat (4) Piagam PBB:

“ Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”<sup>19</sup> inti dari konsep ini yaitu untuk menyaratkan perlindungan kepada warga negaranya. Dan jika negara itu gagal dalam melindungi warga negaranya, maka dunia internasional memiliki kewajiban untuk melindungi. Sehingga dalam situasi seperti ini memungkinkan untuk intervensi militer, agar mencegah semakin banyaknya korban

Seharusnya PBB dan komunitas internasional serta semua pemerintah negara-negara di dunia menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan serta mengembalikan kedamaian dan keamanan di bumi Arakan tempat dimana Etnis Rohingya tinggal, melakukan intervensi kemanusiaan ke Arakan untuk mencegah lahirnya pembunuhan baru, kekerasan, kerusakan dan perkosaan demi pemeliharaan kedamaian dan keamanan. Karena kasus ini sudah jelas merupakan Extraordinary Crime yang bertujuan untuk menghilangkan suatu populasi berdasarkan etnis atau agama tertentu.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini banyak Hak Asasi Manusia yang dilanggar baik oleh pemerintah, aparat negara, salah satunya terhadap Negara yang sedang memasuki era demokrasi yaitu Myanmar.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma Tentang Pengadilan Internasional 1998 yang menjelaskan bahwa Yurisdiksi Pengadilan akan terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional secara

keseluruhan. Pengadilan memiliki yurisdiksi sesuai dengan Statuta ini sehubungan dengan kejahatan berikut:

- (a) Kejahatan genosida;
- (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- (c) Kejahatan perang;
- (d) Kejahatan agresi

1. Mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya , Tim Pencari Fakta PBB telah menemukan fakta bahwa terdapat tiga pelanggaran HAM terjadi pada Etnis Rohingya ini sendiri yaitu pelanggaran HAM berat karena berkaitan dengan kemanusiaan, genosida dan perang. Etnis rohingya sering mendapat kekerasan dari pemerintah seperti tidak diberikan kewarganegaraan, diberi pembatasan ruang gerak untuk berpindah, penahanan dan penyiksaan, pelecehan seksual, pembatasan dalam kegiatan ekonomi, pembatasan dalam pendidikan dan mereka hidup dalam pengawasan aparaturnya wilayah dan mereka memiliki masalah kemiskinan-kemiskinan dan terhambat pembangunan karena status mereka yang tidak diakui kewarganegarannya.

2. Dengan kondisi ini, Indonesia sebagai salah satu negara tujuan tempat yang akan dituju oleh warga Rohingya seyogianya pemerintah harus bersikap menerima demi rasa kemanusiaan seperti ketika kasus pengungsi Vietnam yang ditempatkan di Pulau Galang. Meskipun sampai saat ini Indonesia belum menjadi negara peserta ratifikasi Konvensi Tahun 1951, tetapi dengan adanya tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (2) tentang hak setiap orang untuk diberikan perlindungan atau suaka politik. Jadi sembari menunggu pemberian status pengungsi oleh UNHCR sebaiknya Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dalam bentuk memfasilitasi agar warga Rohingya yang berada di Indonesia terpenuhi hak-haknya sebagai manusia.

3. Dan PBB sebagai Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal sesuai dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (3).

### **Saran**

Seharusnya PBB dan komunitas internasional serta semua pemerintah negara-negara di dunia menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan serta mengembalikan kedamaian dan keamanan di bumi Arakan tempat dimana Etnis Rohingya tinggal, melakukan intervensi kemanusiaan ke Arakan untuk mencegah lahirnya pembunuhan baru, kekerasan, kerusakan dan perkosaan demi pemeliharaan kedamaian dan keamanan dan memperlakukan etnis Rohingya selayaknya manusia yang terpenuhi hak-haknya. Karena kasus ini bertujuan untuk menghilangkan suatu populasi berdasarkan etnis atau agama tertentu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982

*Rome Statute of The International Court* 1998

*Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954*

Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa

Universal Declaration Of Human Rights

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights,

Convention on the Rights of Child,

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

#### **Buku**

Andi, Fadli N. 2018. *Ketika Hukum Berbicara*. Jakarta:Prenada Media Group.

Frank, M. Thomas.2007. *Interpretation and Change in the Law of Humanitarian Intervention*.

Fuad, M. Nasar. 2019. *Capita Selecta Zakat Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, Yogyakarta: Gre Publishing.

Jonassohn, Kurt dan Karin Solveig, 1998. *Genocide and Gross Human Rights Vilations In Comparative Perspective*, Transaction Publishers : New Brunswick and London.

Jonnes, Adam. 2006. *Genocide A Comprehensive Introduction*, New York : Routledge.

Sujatmoko, Audrey. 2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Jakarta: Grasindo.

Susetyo, Heru., dkk. 2016. *Rohingya Stateless People And Nowhere To Go*, Jakarta:PAHAM Indonesia dan PIARA.